



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 1 Telp. (0413) 81004 Bulukumba, 92511

PENGUMUMAN

Nomor : 800/58A-VIII/BERSAM / 2020

TENTANG

PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI DENGAN METODE COMPUTER ASSISTED TEST BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (CAT BKN) DENGAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2019

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 17/SE/VII/2020 Tanggal 2 Juli 2020 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) Dengan Protokol Kesehatan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Protokol Kesehatan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bagi Peserta SKB CPNS 2019

Berkenaan dengan kondisi kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, dan dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, perlu menyesuaikan prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-9, maka seluruh peserta SKB CPNS 2019 wajib mematuhi dibawah ini :

- a. Peserta seleksi dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan seleksi.
- b. Peserta tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat seleksi.
- c. Wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Untuk peserta SKB CPNS 2019 Pemerintah Kabupaten Bulukumba **WAJIB** menggunakan pelindung wajah (faceshield) dan masker.
- d. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
- e. Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan hand sanitizer (setiap pelamar **WAJIB** membawa hand sanitizer ukuran kecil)

- f. Peserta membawa pensil kayu (bukan pensil mekanik) dan dokumen yang dipersyaratkan seperti KTP asli/Surat Keterangan penganti KTP asli yang masih berlaku/ Kartu Keluarga Asli atau kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang dan Kartu Peserta Seleksi
- g. Peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- h. Pengantar dan/atau orang tua peserta dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan.
- i. Akuntabilitas nilai hasil seleksi CAT secara live scoring tetap ditayangkan yang dapat disaksikan secara live oleh pelamar dan masyarakat melalui media online streaming Badan Kepegawaian Negara.
- j. Memastikan prosedur penyelenggaraan seleksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara.
- k. Menjaga suasana penyelenggaraan seleksi tetap tenang dengan meningkatkan kewaspadaan.
- l. Peserta seleksi dengan hasil pengukuran suhu $> 37,3^{\circ}\text{C}$ (dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah (ruangan khusus) dan diawasi dengan petugas yang wajib memakai masker dan pelindung wajah (faceshield).
- m. Bagi Peserta yang hasil pemeriksaan kedua tetap memiliki suhu tubuh $> 37,3^{\circ}\text{C}$ sebagaimana pada huruf l berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) Peserta tetap mengikuti seleksi sesuai prosedur yang berlaku bagi peserta yang memiliki suhu tubuh $< 37,3^{\circ}\text{C}$, dengan ditangani petugas khusus dan ruang seleksi khusus;
 - b) Peserta dilakukan pemeriksaan oleh tim kesehatan, apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta dapat mengikuti seleksi, maka peserta mengikuti seleksi pada sesi yang bersangkutan. Apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta tidak dapat mengikuti seleksi, maka peserta seleksi diberikan kesempatan mengikuti seleksi pada sesi cadangan satu hari setelah jadwal akhir seleksi untuk instansi yang bersangkutan, dan apabila peserta seleksi tersebut tidak mengikuti seleksi pada sesi cadangan, maka peserta seleksi tersebut dianggap gugur

